

FIKIH MUYASSAR (5): BAB TENTANG BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA (Lanjutan)

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

PELAJARAN FIKIH (5):

BAB TENTANG BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA (Lanjutan)

Permasalahan Ketiga: Perkara yang disunnahkan dilakukan di tempat Buang Hajat

Disunnahkan bagi orang yang masuk ke tempat buang hajat untuk:

Mengucapkan (ketika akan masuk),

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

BISMILLAH ALLOHUMMA INNI A'UDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBATS

"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari (kejahatan) Syaithan laki-laki dan syaithan perempuan."

dan ketika selesai mengucapkan (diluar tempat buang hajat),

غفرانك

GHUFRONAKA

"(ya Allah, Aku memohon) ampunan-Mu."

- Mendahulukan Kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar.
- Tidak membuka auratnya kecuali setelah ia dekat dengan tanah.
- Apabila buang hajat dilakukan di tempat terbuka (seperti padang pasir dan yang semisalnya) maka disunnahkan baginya untuk menjauh dan menutupi hingga tidak terlihat.

Dalil-dali untuk semua poin di atas adalah sebagai berikut:

Hadits Jabir Radhiallahu ‘anhu, ia berkata,

خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى

“Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam sebuah perjalanan, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidaklah mendatangi tempat buang hajat hingga menjauh sehingga tidak terlihat.” (HR. Abu Daud no.2)

Hadits Ali Radhiallahu ‘anhu beliau, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله

“Penghalang antara jin dan auratnya bani Adam apabila ia memasuki tempat buang hajat adalah ia mengucapkan, Bismillah.” (HR. Ibnu Majah no.297)

Hadits Anas bin Malik Radhiallahu ‘anhu, ia berkata, “Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam jika masuk ke tempat buang hajat beliau mengucapkan,

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

ALLOHUMMA INNI A’UDZU BIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAlTS

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (kejahatan) syaithan laki-laki dan syaithan perempuan.” (HR. Al-Bukhari no.142 dan Muslim no.375)

Hadits Aisyah Radhiallahu ‘anha, ia berkata, “Dahulu Rasulullah Shallallahu

'alaihi wa Sallam jika keluar dari tempat buang hajat mengucapkan,

غفرانك

GHUFRONAKA

“(ya Allah, aku memohon) ampunan-MU” **(HR. Abu Daud no.17)**

Dan hadits Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma, ia berkata, “Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam apabila ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat ke tanah.” **(HR. Abu Daud no.14)**

Ikuti terus pelajaran Fiqih Muyassar setiap hari Selasa dan Kamis.

Sumber panduan: Al-Fiqhu Al-Muyassar hal.10

Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan artikel dan Fatawa Ulama’ Ahlussunnah wal Jama’ah
Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/142>

FIKIH MUYASSAR (4): BAB
TENTANG BUANG HAJAT DAN

ADAB-ADABNYA (Lanjutan)

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

PELAJARAN FIKIH (4):

BAB TENTANG BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA (Lanjutan)

KEDUA: MENGHADAP dan MEMBELAKANGI kiblat Ketika Buang Hajat

TIDAK BOLEH menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka tanpa ada yang menutupi. Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

“Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi (menghadaplah) ke arah timur atau barat.”

Abu Ayyub berkata, ketika kami di Syam, kami dapati tempat-tempat buang hajat dibangun menghadap ke arah Ka’bah. Maka kami pun memalingkannya darinya (Ka’bah) dan kami memohon ampunan kepada Allah.” **(HR. AL-Bukhari no.144 dan Muslim no.264)**

Adapun apabila (buang hajat dilakukan) di dalam bangunan atau antara dia dan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu ‘anhuma*, *“Bahwasanya ia melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam buang air kecil di rumahnya dengan menghadap Syam dan membelakangi kiblat.”* **(HR. Al-Bukhari no.148 dan Muslim no.266)**

dan juga hadits Marwan Al-Ashghor ia berkata,

أَنَاخَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِِيَ عَنِ هَذَا؟ قَالَ: بَلَىٰ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ هَذَا فِي الْفِضَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتَرْكُ فَلَا بَأْسَ

Bahwasanya Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap ke arah kiblat, kemudian ia duduk dan kencing ke arahnya.

Aku berkata kepadanya, *'Wahai Abu Abdirrahman, bukankah telah di larang dari hal ini (kencing menghadap kiblat,pen)?*

Beliau menjawab, *"Betul. Hanyasaja yang dilarang ketika di tempat terbuka. Adapun jika ada penghalang antara dirimu dan arah kiblat maka tidak mengapa."*
(HR. Abu Daud no.11, dan dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa no.61)

Yang lebih utama, adalah meninggalkannya (menghadap atau membelakangi kiblat) walaupun di dalam bangunan. *Wallahu a'lam.*

Insya Allah akan kita lanjutkan kepada permasalahan ketiga pada pertemuan berikutnya.

Ikuti terus pelajaran Fiqih Muyassar setiap hari Selasa dan Kamis.

Sumber Panduan: Al-Fiqhu Al-Muyassar hal.9-10

□ Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>

Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/118>

FIKIH MUYASSAR (3): BAB
TENTANG BUANG HAJAT DAN

ADAB-ADABNYA

PELAJARAN FIKIH (3):

BAB TENTANG BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Dalam bab ini ada lima permasalahan yang akan dibahas,

Permasalahan Pertama: Istinja' dan Istijmar, menggunakan salah satunya telah mencukupi

Istinja': membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan (air besar dan air kecil) dengan air.

Istijmar: mengusapnya dengan sesuatu yang suci yang bisa membersihkan, seperti batu dan semisalnya.

Penggunaan salah satunya telah mencukupi dari yang lain (yakni jika seseorang membersihkan kotoran dengan cara istinja' maka tidak perlu lagi istijmar, demikian pula sebaliknya).

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu*, ia berkata

فَعَنَّ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمَلُ أَنَا وَغُلَامٌ (نَحْوِي) إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةَ، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ

"Dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam masuk ke tempat buang hajat. Maka aku bersama anak sebayaku membawakan satu tempat berisi air dan juga tongkat. Lalu beliau beristinja' dengan air." (HR. Muslim no.271)

dan dari Aisyah *Radhiallahu 'anha*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, beliau bersabda

إِذَا زَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَسْتَتِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ

"Apabila seseorang kalian pergi untuk buang hajat, maka hendaknya ia membersihkan (kotorannya) dengan tiga buah batu, sesungguhnya hal itu telah dicukupi darinya." (HR. Ahmad 6/108 dan ad-Daraquthni no.144, beliau

berkata: sanadnya shahih)

Sedangkan menggabungkan keduanya lebih afdhal (yakni istinja' dan istijmar).

Istijmar bisa dilakukan dengan batu atau benda lainnya yang bisa menggantikannya, yaitu yang suci, dapat membersihkan, dan mubah. Seperti tisu, daun, ranting kayu, dan selainnya. Disebabkan dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* beristijmar dengan batu, dan memasukkannya benda-benda serupa yang bisa membersihkan.

Istijmar tidak cukup dengan kurang dari tiga kali usapan. Berdasarkan hadits Salman *Radhiallahu a'nhu*,

"Telah melarang kami (yakni Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam) untuk kami beristinja' menggunakan tangan kanan, atau beristinja' dengan kurang dari tiga batu, dan juga beristinja' menggunakan tulang." **(HR. Muslim no.262)**

Insy Allah akan kita lanjutkan kepada permasalahan kedua pada pertemuan berikutnya.

Sumber Panduan: Al-Fiqhu Al-Muyassar hal.9

Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/94>

FIKIH MUYASSAR 2: BAB TENTANG BEJANA

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

BAB TENTANG BEJANA

BAB TENTANG BEJANA, yaitu bab yang menjelaskan hukum menggunakan bejana untuk bersuci.

Bejana yang dimaksud di sini ialah wadah yang biasa dipakai untuk menyimpan air dan selainnya. Ada yang terbuat dari besi dan juga dari benda lainnya.

Sebenarnya hukum asal menggunakan bejana adalah mubah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ***“Dialah (Allah) yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya.”*** (QS. Al-Baqarah:29)

Hanya saja, dalam Bab Bejana ini akan diuraikan 4 permasalahan yang samar bagi kebanyakan orang.

1. MENGGUNAKAN BEJANA YANG TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK UNTUK BERSUCI

Seperti yang kami singgung sebelumnya, bahwa hukum asal menggunakan bejana untuk semua keperluan adalah boleh. Baik bejana itu terbuat dari besi atau dari benda lainnya. Bahkan bejana yang mewah sekali pun.

Akan tetapi timbul permasalahan jika bejana tersebut terbuat dari Emas dan Perak. Di dalam beberapa haditsnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melarang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Beliau Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda,

“Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Jangan pula makan dari piring-piring emas dan perak. Karena sesungguhnya bejana-bejana tersebut untuk mereka (yakni orang kafir,pen) di dunia, dan untuk kalian di akhirat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain beliau bersabda, ***“Orang yang minum dari bejana perak,***

maka hakekatnya ia mengalirkan dalam perutnya api neraka jahannam.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sekarang permasalahannya adalah, **apakah larangan tersebut untuk makan dan minum saja atau berlaku juga untuk penggunaan lain seperti bersuci dan yang selainnya?**

Dalam hal ini ada 2 pendapat Ulama:

Pendapat Pertama: Mayoritas ulama berpandangan bahwa larangan tersebut berlaku untuk semua penggunaan seperti makan, minum, bersuci, dan lainnya. Bahkan Al-Iman An-Nawawi dan al-Mundziri menegaskan telah terjadi kesepakatan ulama dalam hal ini.

Pendapat Kedua: Sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani sebagaimana dalam Nailul Authar (1/91) menyatakan, **“Larangan tersebut hanya berlaku untuk makan dan minum saja. Adapun penggunaan lainnya seperti bersuci maka tidak termasuk dalam larangan. “**

Pendapat kedua inilah yang dikuatkan oleh para ulama yang menulis kitab Al-Fiqhul Muyassar dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram (1/119). Beliau berkata,

“Boleh menggunakan bejana emas dan perak pada selain makan dan minum. Dikarenakan larangan tersebut pada makan dan minum saja. Seandainya seseorang menggunakan bejana emas dan perak sebagai tempat menyimpan barangnya, atau uang logam, atau untuk kebutuhan-kebutuhan selain makan dan minum maka tidak mengapa. Hal itu disebabkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah manusia yang paling fashih, pemberi nasehat, dan paling mengetahui. Seandainya menggunakan (bejana) emas dan perak pada selain makan dan minum adalah haram pasti sudah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan penjelasan yang gamblang hingga tidak terjadi kesamaran.”

2. BEJANA YANG DIPATRI DENGAN EMAS DAN PERAK

(Mematri adalah melekatkan dua belahan bejana atau menambal bejana yang bolong)

Jika mematrinya memakai emas maka dilarang menggunakannya untuk makan

dan minum, karena masuk dalam keumuman hadits pada bab sebelumnya. Adapun jika memakai perak yang sedikit maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiallahu ‘anhu, ia berkata

انكسر قدح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ مكان الشعب
سلسلة من فضة

“Bahwasanya gelas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam retak (sedikit pecah) maka beliau (menambal) tempat yang retak itu dengan jalinan dari perak.” (HR al-Bukhari)

3. BEJANA ORANG KAFIR

Hukum asal menggunakan bejana orang kafir adalah halal, kecuali bila diketahui kenajisannya maka tidak boleh digunakan sampai dicuci. Hal ini sebagaimana hadits Abu Tsa’labah Al-Khusyani ia berkata, “Aku berkata, wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami hidup dilingkungan ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan bejana mereka?” Beliau menjawab, ***“Jangan kalian makan darinya kecuali tidak didapati selainnya, maka cucilah (bejana tersebut) dan makanlah darinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)***

Jika diyakini bejana tersebut bersih dari najis dikarenakan pemiliknya tidak suka berinteraksi dengan najis, maka boleh langsung digunakan tanpa harus dicuci terlebih dahulu. □Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para shahabatnya pernah mengambil air wudhu’ dari gentong air milik seorang wanita musyrik (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. BERSUCI DENGAN BEJANA YANG DIBUAT DARI KULIT HEWAN

Kulit hewan apabila telah disamak maka menjadi suci dan boleh dipakai. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,

أَيُّمَا إِهَابٍ دَبَغَ فَقَدْ طَهَرَ

“Manasaja kulit hewan yang telah disamak maka sungguh ia telah suci.” (HR. Tirmidzi)

Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah melewati seekor domba yang telah

mati, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkata, **“Tidakkah mereka mengambil kulitnya dan menyamaknya, lalu mereka bisa memanfaatkannya?”**

Para shahabat menjawab, “Sesungguhnya hewan itu sudah mati.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, **“Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.”** (HR. Muslim)

Catatan: kulit hewan yang dimaksud di sini adalah hewan yang halal dimakan dagingnya ketika ia hidup. Adapun hewan yang haram dimakan dagingnya ketika hidup, seperti kucing dan yang lainnya, maka kulitnya tetap najis walaupun sudah disamak.

Wallahu a’lam bish shawwab

=====

Sumber Panduan:

Al-Fiqhul Muyassar

Fathu Dzil Jalali wal Ikram

Nailul Authar

=====

Disajikan oleh: Tim Warisan Salaf

=====

Pelajaran ini diterbitkan oleh Channel Telegram Warisan Salaf:

<https://telegram.me/warisansalaf/81>

<https://telegram.me/warisansalaf/82>

FIKIH MUYASSAR 1 : Bab

Thoharoh dan Air

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

FIKIH THOHAROH

Pembahasan tentang thoharoh atau bersuci terdiri dari sepuluh bab, dan setiap bab mencakup beberapa permasalahan.

Bab Pertama: Tentang Hukum Thoharoh dan Air

Pada bab ini ada enam permasalahan yang akan dibahas:

Permasalahan Pertama: Pentingnya bersuci dan pembagiannya.

Pentingnya bersuci bisa diketahui dari beberapa hal berikut ini:

Bersuci adalah kunci pembuka shalat.

Bersuci merupakan syarat shalat yang paling ditekankan.

Bersuci harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan.

Bersuci terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bersuci secara maknawiyah dan bersuci secara hissiyah.

Bersuci secara maknawiyah adalah membersihkan hati dari kesyirikan, kemaksiatan, dan semua partikel yang mengotorinya. Adapun bersuci secara hissiyah adalah membersihkan badan dari hadas, kotoran, dan najis.

Permasalahan Kedua: Defenisi thoharoh

Makna ath-thoharoh Secara Bahasa adalah bersih dari kotoran. Sedangkan Secara istilah, mengangkat hadas dan menghilangkan khobats (seperti najis, dll)

Permasalahan Ketiga: Air yang Digunakan untuk Bersuci

Bersuci membutuhkan sesuatu yang bisa mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran, sesuatu tersebut adalah air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang bersifat thohur, yaitu dzat airnya suci dan bisa menyucikan benda lainnya. Air suci bisa berasal dari mana saja, baik air hujan, salju, sungai, mata air, sumur, atau air laut. Selama air tersebut masih tetap seperti aslinya maka ia

bisa digunakan untuk bersuci.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,

[وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا] [الفرقان: 48]

"Dan kami turunkan dari langit air yang suci." (QS. Al-Furqan:48)

Tidak boleh bersuci dengan air yang telah berubah dari sifat aslinya disebabkan tercampur dengan benda lainnya. Seperti air kopi, air cuka, air sirup, dan yang lainnya.

Seandainya tidak dijumpai selain air cuka. Maka bersucinya dengan cara tayammum, tidak dengan air cuka tersebut.

Permasalahan Ketiga: Air yang Tercampur Benda Najis

Air suci yang terkontaminasi benda najis sehingga mengubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu aromanya, rasanya, atau warnanya. Maka air itu menjadi najis dengan kesepakatan Ulama, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci.

Akan tetapi jika air yang tercampuri benda najis tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci.

Permasalahan Keempat: Air yang Bercampur dengan Benda Suci

Air yang bercampur dengan benda suci seperti dedaunan, sabun, atau yang lainnya. Jika perubahan airnya tidak terlalu parah, maka air tersebut bisa digunakan untuk thoharoh.

Permasalahan Kelima: Hukum Air Musta'mal

Air musta'mala adalah air yang sudah digunakan, contohnya air yang jatuh dari anggota wudhu' orang yang berwudhu' atau orang yang mandi. Menurut pendapat yang shahih, selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya maka air tersebut tetap suci.

Permasalahan Keenam: Air Bekas Manusia dan Binatang Ternak

Seperti air yang tersisa di dalam cangkir atau bejana setelah diminum. Jika yang meminumnya adalah manusia baik laki-laki atau wanita, maka air tersebut adalah suci. Bahkan wanita yang sedang haid atau nifas sekali pun.

Demikian pula air bekas diminum binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, ayam, dan lainnya. Para ulama sepakat bahwa air tersebut adalah suci.

Dan juga binatang yang diharamkan dagingnya seperti binatang buas, keledai, dan selainnya. Maka airnya tetap suci jika tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya.

Sedangkan air sisa jilatan anjing dan babi adalah najis. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, ***“Bentuk sucinya bejana kalian jika dijilat oleh seekor anjing adalah dengan dicuci sebanyak tujuh kali dan cucian pertama dicampur dengan tanah.”*** (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

■ Tentang babi Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an,

[فَأِنَّهُ رِجْسٌ] [الأنعام: 145]

“Sesungguhnya itu adalah najis.” (QS. Al-An'am:145)

Demikianlah enam permasalahan terkait permasalahan Ath-Thoharoh. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan memasuki Bab Tentang Bejana.

=====

Disajikan oleh: Tim Warisan Salaf

=====

Pelajaran ini diterbitkan oleh Channel Telegram Warisan Salaf:

<https://telegram.me/warisansalaf/41>

FIKIH MUYASSAR 0 : PEMBUKAAN

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Insyah Allah mulai hari ini, setiap hari Selasa kita akan bersama-sama mempelajari permasalahan fikih. Kita akan memulainya dari pembahasan thoharoh (bersuci) dan seterusnya.

Panduan dasar pelajaran fikih ini adalah kitab **Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dho'il Kitab was Sunnah** yang ditulis oleh sekumpulan Ulama dan diberi pengantar oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh *Hafizhahullah*. Tidak menutup kemungkinan ada faedah-faedah dari sumber lain yang akan disisipkan di sela-sela pembahasan.

Sebagaimana tekad kami sejak awal, kami tidak akan berpanjang lebar di dalam menjelaskan suatu permasalahan. Lebih baik singkat tetapi dimengerti daripada panjang lebar yang membuat pembaca menjadi bosan.

Agar faedah-faedah ini tidak berlalu begitu saja, ada baiknya anda mengabadikannya ke dalam buku catatan anda.

Ikuti Terus pelajarann fikih Muyassar di:

Channel Telegram

Website

Twitter

=====

Pelajaran Rutin Fikih Muyassar di Channel Telegram Warisan Salaf

<https://telegram.me/warisansalaf/40>